SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
NOMOR : 171 Tahun 2014

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan "NURUL HIDAYAH" Kp. Pabuaran Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Nomor : 144/Ket.Y NH/XII/2013 Tanggal, 18 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada lembaga pendididkan serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah NURUL HIDAYAH
b. bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurup " a " dan " b " diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penddikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Provinsi Banten
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH KP. PABUARAN KEL. SUKAJAYA KEC. CURUG KOTA SERANG

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Ketiga : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ASLI : Diberikan kepada Pimpinan yayasan Nurul Hidayah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 20 Januari 2014

a.n. Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

Drs. H. A. BAZARI SYAMS,MS, M.Pd.I
NIP : 196404031991031004

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SERANG

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIAYAH

No : Kd.28.07/2/PP.00/671/2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang nomor : 171 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 memberikan Piagam ijin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs. NURUL HIDAYAH**
2. Alamat : Kp. Pabuaran Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang
3. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Hidayah

Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	6	7	3	0	0	5	0

Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Piagam Ijin Operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2014

Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

Drs. H. A. BAZARI SYAMS, MS. M.Pd.I
NIP : 196404031991031004